



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6749-6757

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)

Nurico Mareza Kelana¹, I Ketut Seregig^{2✉}

Universitas Bandar Lampung

Email: iketutseregig@ubl.ac.id^{2✉}

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis hukum melalui peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris menggunakan wawancara mendalam dan observasi terhadap objek penelitian. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana penadahan barang hasil curian, seperti pada Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN.Tjk, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, dan peran penadah yang memperlancar peredaran barang hasil kejahatan. Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini mencerminkan pendekatan yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan kesesuaian pasal yang diterapkan, keberimbangan hukuman, keadilan bagi korban, dan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat.

Kata Kunci: *Penerapan Sanksi Pidana, Penadahan Barang Hasil Curian Efek Jera, Pendekatan Yuridis Normatif, Faktor Penyebab Penadahan*

Abstract

This research employs both normative juridical and empirical approaches. The normative juridical approach focuses on legal analysis through relevant laws and legal theories, while the empirical approach uses in-depth interviews and observations of the research subject. The data used in this study is derived from secondary sources, including legal regulations, literature, and the results of interviews and field research. The results of the study show that the factors contributing to the crime of handling stolen goods, as in the case of Decision No. 382/Pid.B/2024/PN.Tjk, are influenced by several factors, including economic factors, a lack of legal awareness, and the role of the handler in facilitating the circulation of stolen goods. The application of criminal sanctions in this case reflects a fair and balanced approach, considering the appropriateness of the applied articles, the balance of punishment, justice for the victim, and the deterrent effect on both the defendant and society.

Keyword: Criminal Sanctions Application, Handling Stolen Goods, Deterrent Effect, Normative Juridical Approach, Causes of Handling Stolen Goods

PENDAHULUAN

Segala tindakan yang melanggar aturan dan regulasi yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga keadilan serta ketertiban dianggap sebagai pelanggaran hukum. Menerima, memiliki, atau menguasai barang yang diketahui sebagai hasil kejahatan pencurian, atau yang seharusnya diketahui sebagai hasil kejahatan pencurian, merupakan tindak pidana. Pencurian ini sering kali menjadi bagian dari rantai kejahatan. Angka kejahatan, masyarakat, dan keselamatan publik semuanya terpengaruh secara negatif oleh fenomena ini.

Seseorang dianggap sebagai penerima jika mereka memperoleh, membeli, atau memperdagangkan barang yang terkait dengan aktivitas ilegal dan dapat dianggap bertanggung jawab karena membantu penjahat. Dalam banyak kasus, penerima dianggap terlibat karena mereka memfasilitasi kemampuan pelaku untuk menjual barang curian dan mendapatkan keuntungan (Simbolon, 2024).

Salah satu bentuk kasus penadahan banayak terjadi pada kendaraan bermotor. Penadahan barang hasil curian pada kendaraan bermotor sering terjadi dalam masyarakat, akibatnya sering dianggap sebagai perbuatan yang lumrah atau biasa terjadi pada lingkungan masyarakat. Kendaraan bermotor yang kerap kali dijual kepada penadah ialah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dikarenakan terdapat kelompok yang menerima, membeli, atau menyimpan barang hasil tindak pidana, kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana lain berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Akibatnya, jumlah pencurian

mobil akan meningkat, karena penjahat akan lebih mudah menjual barang curian kepada mereka yang tertarik menyimpan uang hasil tindak pidana atau piutang mereka (Listina & Sudarti, 2020).

Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, sepengetahuan korban atau melawan hukum untuk memiliki barang tersebut. Di Indonesia pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP dan juga diatur dalam pasal 476 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Pencurian dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pencurian biasa: mengambil barang tanpa kekerasan
2. Pencurian dengan kekerasan: melibatkan ancaman atau kekerasan pada korban
3. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP

Hubungan antara pencurian dan penadahan ini menciptakan siklus yang sulit diputus. Banyak penadah yang beroperasi dalam jaringan yang teroganisir, menggunakan berbagai macam metode dalam menyembunyikan aktivitas kejahatan. Pencuri atau bahkan penadah dapat mengubah identitas kendaraan curian, menjualnya di pasar gelap atau bahkan menggunakan kendaraan tersebut untuk melakukan kejahatan lainnya.

Kejahatan kasus pidana penadahan dimana tersebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia, secara logis menjadi salah satu kejahatan yang menduduki peringkat tertinggi di antara kasus kejahatan lainnya. Kondisi seperti ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi dan meanggulangi jaringan kriminal ini. Dengan setiap transaksi penadahan, potensi untuk meningkatkan kejahatan lain semakin besar dengan menciptakan efek yang dapat merugikan masyarakat.

Sanksi berikut ini diuraikan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Hukuman ini diberikan bagi mereka yang menerima barang curian :

1. Setiap orang yang bertransaksi dengan uang—baik melalui pembelian, penyewaan, pertukaran, gadai, penerimaan hadiah, atau bahkan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal harus dipertimbangkan.
2. Pelaku didefinisikan sebagai mereka yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan kriminal.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUHP mengarah pada tindakan menerima atau menguasai barang yang diketahui atau seharusnya diketahui merupakan hasil dari tindak pidana. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum mengenai penadahan adalah perlunya membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau menduga bahwa barang yang di peroleh berasal dari tindak kejahatan atau tidak. Untuk menetapkan pertanggung

jawaban pidana jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa memenuhi kedua syarat pemidanaan, yaitu unsur tindakan fisik mengambil barang milik orang lain tanpa izin (*actus reus*) dan niat atau pengetahuan mencuri dengan kata lain elemen pembuat dan perbuatan (*mens rea*) (Simbolon, 2024).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan menjadi penting untuk dapat memberikan efek jera, baik bagi penadah itu sendiri maupun dari masyarakat. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dan penadahan, negara perlu menerapkan sanksi yang tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan. Penerapan sanksi pidana yang efektif diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan serta menciptakan rasa aman di masyarakat.

Adapun contoh Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian di Bandar Lampung sesuai dengan Putusan Pengadilan No: 382/Pid.B/2024, pada hari Selasa, 28 November 2023 sekitar jam 01.00 terdakwa Muhammad Fajar Buchori mengamen di Lungsir ditemui oleh saksi Kurnia Salam, meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, BE 4608 AK. Terdakwa kemudian menghubungi Andrianus Als untuk menggadaikan motor tersebut. Kemudian Motor digadai dengan harga Rp 600.000. Setelah mendapat persetujuan, terdakwa dan Kurnia berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menemui Hendrik di depan Hotel Grande. Setelah pertemuan, Hendrik membawa sepeda motor Yamaha Mio ke rumah Andrianus dimana ia memberikan uang Rp 600.000. kepada terdakwa. Dua hari kemudian, Kurnia meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut kepada Andrianus seharga Rp 500.000. Terdakwa menghubungi Andrianus dan akhirnya sepakat membeli sepeda motor Yamaha Mio dengan memberi uang Rp 700.000. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan harga 1.300.000 dan menyerahkan uangnya kepada Kurnia, yang memberi terdakwa keuntungan Rp 200.000.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik menulis sekaligus meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: "Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid. B/2024/PN Tjk)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data sekunder seperti data pengikatan, literatur, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan elektronik, serta hasil penelitian lapangan langsung sangat penting bagi pelaksanaan penelitian ini. Data primer

diperoleh dari penelitian lapangan dengan metode wawancara langsung dan observasi. Sampel penelitian ini berjumlah 3 sampel yang diperoleh dari hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Berdasarkan Putusan Nomor: 382/Pid.B/2024/PN.Tjk

Berdasarkan wawancara pada hari rabu Tanggal 11 Desember 2024 dengan Bapak Bhira W., S.Kom., M.M., selaku Kepala Bagian Operasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Resort Bandar Lampung dan Bapak Deddy Wijaya Susanto, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024. Bahwasannya Penadahan tidak akan terjadi jika tidak ada barang yang berasal dari tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau perampokan yang menjadi dasar dari terjadinya kejahatan tersebut. Penadahan hanya dapat berlangsung ketika ada pihak yang berupaya memanfaatkan hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi, baik melalui jual beli, penerimaan, maupun penyimpanan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Salah satu faktor penyebab maraknya kasus pendahan barang hasil curian yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utang, atau ketidakstabilan finansial. Dalam situasi seperti ini, barang-barang hasil tindak pidana yang dijual dengan harga murah menjadi daya tarik tersendiri bagi individu yang terdesak secara finansial. Penadahan menjadi solusi instan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan, meskipun hal ini jelas melanggar hukum. Selain itu, rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan penghasilan yang mencukupi turut meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penadahan.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga memengaruhi permintaan terhadap barang hasil kejahatan. Banyak konsumen yang tergoda untuk membeli barang dengan harga murah tanpa memeriksa asal-usulnya, terutama ketika daya beli masyarakat sedang rendah. Situasi ini menciptakan pasar gelap yang subur untuk barang hasil tindak pidana, di mana penadah berperan sebagai perantara dalam distribusi barang-barang tersebut (Seregig et al., 2022). Lingkaran ekonomi yang didasarkan pada aktivitas ilegal ini sering kali sulit diputus karena kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, mendapatkan keuntungan langsung dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi pengaruh faktor ekonomi terhadap tindak pidana penadahan, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan edukasi untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya membeli barang secara legal.

Faktor lainnya yang disebutkan oleh narasumber adalah kekurangpahaman masyarakat tentang kejelasan asal-usul barang yang didapat dari tindak pidana. Masyarakat lebih mementingkan harga murah dibawah pasaran, tanpa mementingkan darimana asal barang tersebut. Harga barang yang ditawarkan seringkali dijual dibawah harga pasaran yang membuat masyarakat sering kali tergoda dengan harga yang murah tanpa mengetahui barang tersebut dari tindak kejahatan atau tindak pidana pencurian maupun penadahan. Dan adanya peran penadah yang membuat maraknya kasus tindak pidana terjadi, tanpa ada peran penadah sudah dapat dipastikan tidak ada atau kurangnya tindak pidana pencurian terutama pencurian sepeda motor yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Meningkatnya kejahatan mengkhawatirkan bagi orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut, dan munculnya kejahatan ini semakin marak karena para pelaku ingin mendapatkan keuntungan. (Rangkuti et al., 2020).

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan barang hasil curian sesuai studi putusan nomor 382/Pid.B/2024/PN.Tjk, yakni faktor utama dari tindak pidana ini adalah kombinasi dari faktor ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan adanya peran aktif penadah yang memfasilitasi transaksi barang hasil tindak pidana. Pencegahan kejahatan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi hukum, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap penadah maupun pelaku tindak pidana lainnya. Dalam Penyelidikan pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur yang benar dan SOP yang berlaku, sehingga unsur "kelalaian" yang menjadi syarat utama pasal tersebut tidak terpenuhi dan proses penyelidikan dihentikan (Arvento & Seregig, 2022).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Berdasarkan Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Eka Septianasari S.H., selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2024 hari Jum'at. Dalam wawancara ini, Ibu Eka Septianasari, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan proses dan pertimbangan hukum terkait penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Muhammad Fajar Buchori bin Abu Bakar (alm.) dalam perkara tindak pidana

penadahan barang hasil curian. Berdasarkan Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN.Tjk, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu menerima barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan.

Dalam perkara pidana dengan nomor perkara 382/Pid.B/2024/PN.Tjk yang sedang diteliti oleh penulis, terdakwa bernama Muhammad Fajar Buchori bin Abu Bakar (alm.) dihadapkan dengan dakwaan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pembelian, penyewaan, penukaran, penerimaan gadai, penerimaan hadiah, atau tindakan lain yang menguntungkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang yang diketahui atau sepatutnya diketahui berasal dari hasil tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Penadahan ini tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan secara aktif oleh pihak yang terlibat, seperti membeli atau menjual barang hasil kejahatan, tetapi juga mencakup tindakan pasif seperti menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut barang tersebut.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa atas tindak pidana penadahan yang dilakukan dengan cara menerima atau menyimpan barang yang berasal dari kejahatan, meskipun terdakwa tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Tindak pidana penadahan menjadi perhatian hukum karena dapat memperburuk efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Barang yang hasil perolehannya tidak sah tetap beredar dalam masyarakat dan memberikan keuntungan kepada pihak yang menerima atau menyembunyikan barang tersebut, padahal mereka seharusnya sadar bahwa barang itu diperoleh melalui tindakan kriminal. Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan jelas mengatur bahwa siapa saja yang menerima atau memanfaatkan barang yang diketahui berasal dari kejahatan akan dikenai sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa hukuman penjara maupun denda.

Hal diatas mencerminkan pentingnya peran setiap individu dalam mencegah peredaran barang hasil kejahatan dan untuk menjaga agar tidak ada pihak yang mendapat keuntungan dari pelanggaran hukum. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa unsur pengetahuan atau dugaan bahwa barang yang diterima atau disimpan berasal dari tindak pidana menjadi unsur kunci dalam menilai apakah seseorang dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Dalam hal ini, peran Jaksa Penuntut Umum sangat penting untuk menyampaikan bukti yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau seharusnya dapat menduga bahwa barang yang diterima berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana penadahan yang jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus mendapat sanksi yang setimpal. Dakwaan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam aktivitas menerima dan menyimpan barang yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

Selanjutnya, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama satu tahun. Dalam tuntutannya, Jaksa juga memohon agar masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa tetap ditahan sampai proses hukum selesai. Tuntutan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang harus dihadapkan dengan sanksi yang dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Selain hukuman pidana, dalam perkara ini juga terdapat barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Sepeda motor tersebut memiliki nomor rangka (Noka) MH1JM8126PK296898 dan nomor mesin (Nosin) JM81E2297768, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Helmi. Barang bukti ini kemudian ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Helmi, melalui terdakwa Muhammad Fajar Buchori. Pengembalian barang bukti ini diharapkan dapat memberikan keadilan kepada pemilik yang dirugikan, meskipun terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas tindak pidana penadahan yang dilakukan. Sebagai tambahan, dalam keputusan pengadilan tersebut, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), sebagai bagian dari sanksi administratif yang berlaku dalam perkara pidana ini. Keputusan ini mencerminkan upaya serius dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjaga integritas sistem hukum yang ada di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penadahan barang hasil curian, sebagaimana pada Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN.Tjk, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, peran penadah. Penadahan hanya terjadi ketika ada pihak yang memanfaatkan barang hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi, baik melalui pembelian, penerimaan,

atau penyimpanan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menyoar faktor-faktor ini secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers.
- Arvendo, A., & Seregig, I. K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara llegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid. Sus/2022/PN. Tjk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7023–7031.
- Listina, L., & Sudarti, E. (2020). Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Journal of Criminal Law*, 1(1).
- Mamahit, C. (2017). Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23, 8.
- Nazori, I., Rusli, T., & Seftiniara, I. N. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/ 2022/Pn.Tjk). *Jurnal Humani*, 13(1), 68.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Rangkuti, H., Seregig, K., & Rusli, T. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggandakan Surat Palsu Untuk Bekerja Di PT.Great Giant Pineapple Humas Jaya. *Jurnal Pranata Hukum*, 15(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.222>
- Rukmini, M. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi "Sebuah Bunga Rampai."* Alumni.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103–110.
- Simbolon, G. . (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*.
- Simorangkir. (2009). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.